



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN  
GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 HASIL PEMBAHASAN RAPAT KERJA KOMISI-  
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting dan dalam rangka Rapat Kerja Komisi-komisi Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pemerintahan
  2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian
  3. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Keuangan Daerah
  4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
  5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pendapatan Daerah
  8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I

10. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II
11. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan
12. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian
13. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
14. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat
15. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi
16. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota dan Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah
17. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

KESATU :

Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kota Dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk hadir dalam setiap pembahasan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KEDUA :

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/TAPD.

KETIGA :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Belanja Langsung (BL) kedalam sistem e-Budgeting dengan menggunakan User ID Kepala SKPD/UKPD selaku anggota TAPD Provinsi DKI Jakarta.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam melaksanakan input penyesuaian kode rekening dan penyesuaian nilai komponen sesuai hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pendapatan, Pembiayaan, dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga) kedalam sistem e-Budgeting.
- KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar mendokumentasikan setiap proses pembahasan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD bersama Eksekutif.
- KEENAM : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian anggaran kegiatan Belanja Langsung (BL) pada kode rekening dan komponen belanja sesuai hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Input dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 mulai tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.
- KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KEENAM kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2015

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku  
Ketua Tim Anggaran Pemerintah  
Daerah



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta